



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN TURATEA
DESA BUNGUNG LOE

Alamat : Bontosunggu Utara , Desa Bungung loe, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGUNG LOE

NOMOR : 022/DBL/X/TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERCULOSIS (TBC) DESA BUNGUNG LOE KECAMATAN TURATEA
KABUPATEN JENEPONTO**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bungung loe.

Mengingat :


1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 100.3.3.2/300/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Bungung loe.
- KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
 4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
 7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
 8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
 9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
 10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
 11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Bungung loe
Pada Tanggal : 29 Oktober 2025
Kepala Desa Bungung loe



H. JAMALUDDIN, S. Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
2. Camat Turatea
3. Kepala UPT. Puskesmas Bontomatene
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Bungung loe
Nomor : 022/DBL/X/TAHUN 2025
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Jenepono
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Turatea
2. Kapolsek Binamu
3. Danramil Binamu
4. Kepala UPT. Puskesmas Bontomatene

Ketua : Kepala Desa Bungung loe
Wakil Ketua : Sekretaris Desa Bungung loe

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Ketua Kader Setiap Dusun Se Desa Bungung loe
2. - Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Kepala Dusun Se Desa Bungung loe
 - Babinsa Desa Bungung loe
 - Babinkatibmas Desa Bungung loe
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Ketua Kader Setiap Dusun Se Desa Bungung loe
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Sekretaris Desa Bungung loe

Ditetapkan Di : Bungung loe
Pada Tanggal : 29 oktober 2025

Kepala Desa Bungung loe


H. JAMALUDDIN, S. Sos